

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian manusia kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian ibarat dunia ini merupakan sebuah ladang akhirat, sehingga nasib seseorang di akhirat nanti bergantung pada apa yang telah dikerjakannya semasa hidup di dunia.

Disinilah letak peranan islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia, karena islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara dan proses seseorang dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Dari pandangan islam di atas bahwa ajaran islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*habl min Allah*), namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia (*habl min an -nas*).¹

Era globalisasi menuntut manusia untuk saling berinteraksi antara manusia satu dan yang lainnya. Hal ini kemudian memunculkan berbagai ide yang sifatnya untuk memudahkan setiap kegiatan manusia tersebut. Termasuk dalam

¹ Adiwarman, Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. h.2

bidang Ekonomi, meliputi permasalahan transaksi antar obyek ekonomi maupun proses perputaran ekonomi secara mikro dan makro.

Oleh karena itu suatu bentuk kerja sama sangat dibutuhkan antar satu dengan yang lainnya, secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama islam selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.² Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt di dalam yang berbunyi :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

. Artinya :” dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah berat siksa-Nya ”.³ (QS.Al-Maidah ayat 2)

Islam mengajarkan cara hidup (*way of life*) yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya dalam hal bermuamalah. Istilah jual beli misalnya, diawal peradaban manusia, dikenal dengan transaksi *barter* (*perdagangan pertukaran barang dengan barang*), di mana dalam transaksi ini subyek dan obyek transaksi harus dihadirkan dalam satu tempat dan waktu secara bersamaan. Namun dalam praktik transaksi jual beli pada masa sekarang, transaksi secara barter tersebut dirasa kurang efisien baik dalam aspek waktu dan tenaga. Dalam perkembangannya muncul berbagai ide dan inovasi manusia untuk memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli, diantaranya diawali dengan

² Amir,Syarifuddin.*Garis-Garis Besar Fiqih*. h.239

³ Depag R.I, *Al Qur'an dan terjemahnya*

ide munculnya uang sebagai alat tukar yang sah, sehingga manusia tidak perlu lagi membawa barang-barang yang akan diperjual belikan, namun cukup dengan menggunakan uang saja, seseorang bisa menukar barang senilai harga yang diinginkan.

Demikian pula dengan transaksi muamalah lainnya seperti dalam praktik perbankan yang secara umum melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan mengirimkan jasa pengiriman uang.⁴ Fungsi-fungsi tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekarang, bahkan banyak lembaga-lembaga perbankan berlomba - lomba dalam mengeluarkan produk - produk unggulan agar bisa menembus kebutuhan pasar perbankan modern. Produk - produk yang ditawarkan bertujuan untuk memanjakan para nasabahnya guna memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap melakukan transaksi.

Saat ini banyak model transaksi berupa produk-produk unggulan misalnya produk yang menggunakan pembiayaan kartu kredit (*credit card*) yang banyak dikeluarkan oleh perbankan konvensional, untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Belakangan ini pembiayaan kartu kredit tidak hanya dikeluarkan oleh perbankan konvensional saja, tetapi perbankan syariah juga menawarkan pembiayaan kartu kredit yang berbasis syariah yang ikut mewarnai kancah dunia perbankan di Indonesia, ditawarkannya pembiayaan kartu kredit syariah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam

⁴ *ibid.*h.27

bertransaksi tetapi juga memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi pengguna kartu kredit syariah.

Lembaga perbankan yang telah mengeluarkan pembiayaan kartu kredit syariah salah satunya adalah BNI melalui unit usaha Syariahnya yaitu BNI Syariah yang telah meluncurkan pembiayaan BNI Hasanah *Card* pada awal bulan Februari tahun 2009. Yang menjadi dasar hukum Produk pembiayaan tersebut yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card* dan persetujuan surat dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-03-2008. Dalam fatwa tersebut "*Syariah Card*" didefinisikan sebagai kartu kredit yang berfungsi sebagai kartu yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah yang diatur dalam fatwa.⁵

Dalam pembiayaan BNI Hasanah *Card* tersebut menggunakan tiga akad yaitu akad *kafalah*, akad *qardh* dan akad *ija>rah*. Dalam pembiayaan tersebut perbankan Syariah mewajibkan pemegang kartu untuk menitipkan sebagian dana sebagai *collateral cash* di bank Syariah penerbit kartu kredit, ditambah dengan jumlah plafond (margin keuntungan) pembiayaan pemegang kartu yang harus disesuaikan dengan besarnya jumlah pendapatan yang dimiliki.⁶

Sesuai dengan tuntutan perkembangan perbankan saat ini, BNI Syariah menawarkan beberapa fasilitas dan kemudahan pada produk pembiayaan BNI Hasanah *Card* yang sesuai dengan Syariah yaitu fasilitas *Jasa Transfer Balance*.

⁵ <http://www.bnisyariah.or.id//>

⁶ <http://www.bni.or.id//Produk-Produk BNI Syariah//>

dan pemohon fasilitas tersebut dikenakan *annual membership fee* atas jasa yang di berikan oleh BNI Syariah.

Dengan memperhatikan substansi fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ija>rah*, objek akad harus berupa manfaat yang dibolehkan.⁷ Jasa *Transfer Balance* tersebut merupakan fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya. Di mana dalam objek transaksi yang diberikan oleh BNI Syariah berupa fasilitas penyedia uang untuk membayarkan tagihan kartu kredit nasabahnya ke bank konvensional.

Dari pemaparan di atas dapat ditemukan suatu permasalahan mengenai objek yang digunakan pada Jasa *Transfer Balance* oleh BNI Syariah, dimana objek yang digunakan dalam Jasa *Transfer Balance* tersebut berupa jasa penyedia uang yang nantinya akan di transfer untuk menutupi tagihan kartu kredit nasabahnya di bank konvensional.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang akad yang digunakan pada fasilitas jasa *Transfer Balance*, mengingat hal tersebut merupakan inovasi yang baru dalam dunia perbankan syariah ,untuk itu penulis merumuskan skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transfer Balance pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surabaya*”.

⁷ <http://www.mui.or.id/>

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang diatas, maka akan timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* di BNI Syariah Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* di BNI Syariah Cabang Surabaya ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.⁸ Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa Transfer Balance pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surabaya*”. Skripsi yang membahas tentang akad *ijarah* dan kartu kredit Syariah sebenarnya sudah ada yang membahas diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

1. Anis Makhmudah (Nim. CO33O3O26) tahun 2008, dengan judul skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Ijarah pada Transaksi Obligasi di PT. Berlina Tbk.Pandaan*”. Pada pembahasan skripsi

⁸ Abudian Nata, *Metodologi Studi Islam* , h. 135

permasalahan yang diangkat mengenai aplikasi tarif akad ija'rah pada transaksi obligasi perusahaan PT. Berlina Tbk.Pandaan. dan dari hasil penelitian tersebut tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam penetapan tarif menggunakan perhitungan ketetapan bunga.

2. Robby Aris Subakti (Nim. CO33O31O9) tahun 2008, dengan judul skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ija'rah pada Barang Gadai di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo*". Pada pembahasan skripsi ini sama dengan pembahasan diatas hanya saja yaitu pada tarif ija'rah atas barang gadai,dan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tarif yang ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. yang membedakan dari skripsi di atas hanya objeknya lapangannya saja yaitu di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo.
3. Siti Nurhasanah (Nim.CO33O3O61) tahun 2007, dengan judul "*Studi Komparasi tentang Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional (Perspektif Hukum Islam)*". Pada pembahasan skripsi ini merupakan penelitian literer yang hanya terfokus pada perbedaan pengertian serta mekanisme penggunaan kartu kredit pada perbankan Syariah dan konvensional.
4. Umi Uswatun Riva Ningsih (Nim. CO4397100) tahun 2002, "*Transaksi Jual Beli dengan Fasilitas Kartu Kredit Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam*". Pada pembahasan skripsi ini sama dengan di atas yang

merupakan penelitian literer yang hanya terfokus pada transaksi jual beli dalam penggunaan kartu kredit yang kemudian ditinjau dari segi hukum perdata dan hukum Islam.

Dari penjelasan tersebut dapatlah diambil perbedaan dengan skripsi ini. Dimana dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah BNI Syariah menekankan pembahasan tentang bagaimana aplikasi dan mekanisme fasilitas jasa *Transfer Balance* pada objek fasilitas jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* di BNI Syariah Cabang Surabaya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini yang sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui aplikasi serta mekanisme fasilitas jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* di BNI Syariah Cabang Surabaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* di BNI Syariah Cabang Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surabaya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh perbankan sebagai dasar pertimbangan mengenai analisis terhadap akad dalam pembiayaan. Bagi nasabah dapat digunakan sebagai rujukan sebelum memilih atau menggunakan produk-produk pembiayaan dalam dunia perbankan.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi Operasional akan diuraikan secara jelas satu persatu sehingga akan saling berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh yaitu:

Tinjauan Hukum Islam : Peraturan – peraturan yang dirumuskan secara rinci, memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi siapa saja yang menganutnya, berdasarkan pandangan ketentuan Al-Qur'an, Al-Hadist, dan hasil ijtihad Ulama.⁹

Jasa *Transfer Balance* : Fasilitas yang diberikan oleh BNI Syariah kepada nasabah BNI Hasanah Card, yang berupa jasa

⁹ M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

Transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya (bank konvensional).¹⁰

BNI Hasanah Card : Kartu kredit yang menggunakan prinsip Syariah bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran, yang berfungsi sebagai kartu jaminan pembiayaan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.

G. Metode Penelitian

1. Data yang di kumpulkan

Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *BNI Hasanah Card* di BNI Syariah cabang Surabaya.

2. Sumber Data .

- a. Sumber data primer adalah pegawai BNI Syariah Cabang Surabaya yang menangani jasa *Transfer Balance*, yaitu bu Siska sebagai manajer pembiayaan *BNI Hasanah Card*, bu Melly dan bu Dwi sebagai analisis pembiayaan *BNI Hasanah Card*.
- b. Sumber data sekunder adalah Arsip dan dokumen BNI Syariah Cabang Surabaya yang berkaitan dengan jasa *Transfer Balance* *BNI Hasanah Card*.

3. Subyek Penelitian .

¹⁰ <http://www.bnisyariah.or.id/>

Subyek penelitian ini adalah BNI Syariah Cabang Surabaya yang yang mengoperasionalkan fasilitas jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card*.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Ada dua teknik dalam pengumpulan data yaitu :

a. Interview

Yaitu : wawancara dan tanya jawab dengan pegawai BNI Syariah Cabang Surabaya untuk memperoleh data tentang Jasa *Transfer Balance*.

b. Studi Dokumen

Yaitu : metode pengumpulan data dari dokumen dan arsip – arsip yang berkaitan dengan jasa *Transfer Balance* BNI Hasanah *Card*.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan. Dimana dalam teknik ini menggambarkan fakta tentang aplikasi dan mekanisme fasilitas jasa *Transfer Balance*.

Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisa yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil terhadap fasilitas jasa *Transfer Balance*, yang kemudian

ditemukan pemahaman secara umum menurut perspektif hukum Islam untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus dari hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah Pembahasan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan pembahasan secara sistematis sebagai berikut :

- Bab satu : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surabaya.
- Bab kedua : Merupakan pembahasan tentang landasan teori yang merupakan telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis pokok permasalahan. Bab ini secara teoritis menjelaskan mengenai pengertian *al ija>rah*, Dasar hukum *al ija>rah*, Jenis - jenis dan hukum *al ija>rah*, Rukun dan syarat *al ija>rah*, prinsip transaksi *al ija>rah*, hikmah melakukan akad *al ija>rah* dan berakhirnya akad *al ija>rah*.
- Bab ketiga : Merupakan pembahasan tentang latar belakang berdirinya BNI syariah cabang Surabaya, visi dan misi, struktur organisasi.

Deskriptif aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* di BNI Syariah Cabang Surabaya.

Bab keempat : Merupakan analisis berikut hasil dari penelitian tentang analisis terhadap fasilitas jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* yang meliputi aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* BNI Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima : Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil analisa penelitian serta saran-saran.